

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

###### a. Pengertian

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia<sup>1</sup>. Dalam surat al-Dzāriyāt ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”(Q.S. al-Dzāriyāt: 49)<sup>2</sup>

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh disebut juga “Nikah” dan disebut uda “*ziwaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (*Haqiqi*) dan arti kias (*Majaz*). Arti yang sebenarnya dari nikah adalah dham yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedang arti kiasannya adalah *Waṭā'* yang

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART,2005)

berarti setubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.<sup>3</sup>

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin (1999:10) terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Ulama' *Hanafiyah* mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *Mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau Zau, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *Mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

---

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), 1

4) Ulama' Hambaliah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *Tazwij* untuk mendapatkan kepuasan.<sup>4</sup>

Adapun pengertian nikah dari segi istilah sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita yang bukan muhrimnya untuk membina suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syari'at agamanya.

b. Dasar hukum pernikahan

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum.

Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam kitab suci al-Qur'an diantaranya. Firman Allah dalam surat an-Nūr ayat32:

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 14

<sup>5</sup> UU Perkawinan No 1 thn 1974, (Surabaya: Arkola, t.th), 5

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا

مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٢)

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS an-Nūr 32)<sup>6</sup>

Dan firman Allah dalam surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. ar-Rūm: 21)<sup>7</sup>

Disamping ayat-ayat di atas ada juga hadist-hadist nabi yang berisi anjuran-anjuran perkawinan diantaranya bahwa perkawinan itu dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 355

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 407

kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela (terlarang).Maka perkawinan lebih baik baginya. Sabda Nabi SAW:

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda! Barang siap diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siap yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah,karena puasa itu dapat melemahkan syahwat." (HR Muslim).<sup>8</sup>

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah mubah.<sup>9</sup> Dan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam, asal hukum melakukan nikah (perkawinan) adalah ibahah / kebolehan atau halal.<sup>10</sup>

Namun berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat beralih hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh, haram dan boleh (mubah).

#### 1) Melakukan perkawinan hukumnya wajib

Hukumnya wajib untuk menikah terhadap seseorang yang sudah cukup dan mampu secara lahir dan batin untuk menikah, apalagi dorongan biologisnya sudah sangat mendesak untuk segera disalurkan secara proporsional terhadap lawan jenisnya. Bila belum

---

<sup>8</sup> Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz IX, ( Beirut: Dar al Kitab al'Ilmiyyah, tth), 147

<sup>9</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 15

<sup>10</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), 49

juga menikah, dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina, yang diharamkan agama. Menghindari diri dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan untuk menghindari hal itu tidak ada jalan lain yang lebih baik kecuali kawin.<sup>11</sup>

2) Melakukan perkawinan hukumnya sunnah

Hukumnya sunnah bagi pria dan wanita dewasa yang telah mampu untuk menikah, namun masih bisa menahan diri atau berpuasa sehingga bisa terhindar dari perbuatan zina.<sup>12</sup>

3) Melakukan perkawinan hukumnya haram

Perkawinan yang dilarang keras (haram) yaitu bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.<sup>13</sup>

4) Melakukan perkawinan hukum makruh

Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk kawin.<sup>14</sup>

5) Melakukan perkawinan hukumnya mubah

---

<sup>11</sup> Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnaini, *Potret wanita Shalchah*, (Jakarta:Pena Madani, 2003,cet.3),75

<sup>12</sup> Ibid, 75

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Tholib, “*Fiqh Sunnah 6*”, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1994), 24

<sup>14</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), 49

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.<sup>15</sup>

## 2. Rukun dan syarat pernikahan

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha'. Rukun perkawinan ada lima yaitu:

- a. Calon suami.
- b. Calon Istri.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab qabul.<sup>16</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan kami uraikan satu persatu sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syarat:
  - 1) Beragama Islam.
  - 2) Laki-laki.

---

<sup>15</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 19

<sup>16</sup> S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67

- 3) Jelas orangnya.
  - 4) Dapat memberikan persetujuan.
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
  - 2) Perempuan.
  - 3) Jelas orangnya.
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya.
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki.
  - 2) Dewasa.
  - 3) Mempunyai hak perwalian.
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki.
  - 2) Hadir dalam ijab qabul.
  - 3) Dapat mengerti maksud akad.
  - 4) Islam.
  - 5) Dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - 2) Adanya pernyataan perkawinan dari calon mempelai pria.

- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram atau haji.
- 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.<sup>17</sup>

Di dalam Undang-Undang nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6;

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

---

<sup>17</sup> Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 71

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
  - e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
  - f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>18</sup>
3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang di inginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

---

<sup>18</sup> UU Perkawinan No 1 thn 1974, ( Surabaya: Arkola, t.th), 6-7

Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.<sup>19</sup>

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.<sup>20</sup>

Firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً . . . .

Artinya: “Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.” (QS. an-Nisā' 1)<sup>21</sup>

- b. Melaksanakan libido seksualis

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang

<sup>19</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 46

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78

perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.<sup>22</sup> Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُلاقوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu....”(QS. al- Baqarah 223)<sup>23</sup>

- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.<sup>24</sup>

Firman Allah dalam surat ar-Rūm 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

<sup>22</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 13

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 220

<sup>24</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 14

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. ar-Rūm 21)<sup>25</sup>

Adapun hikmah dari adanya pernikahan antara lain:

- a. Menyambung silaturahmi.<sup>26</sup>
- b. Melestarikan manusia dengan perkembangan biak yang dihasilkan oleh pernikahan.
- c. Kebutuhan suami istri kepada pasangannya untuk menjaga kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang fitriyah.
- d. Kerja sama suami istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
- e. Mengatur hubungan laki-laki dengan wanita berdasarkan asas pertukaran hak dan saling kerja sama yang produktif dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati yang lain.<sup>27</sup>

#### 4. Macam-macam pernikahan

Sesungguhnya pernikahan dalam Islam hanyalah satu, untuk melaksanakan perintah Allah SWT, agar tercapainya ketenteraman hidup dalam rumah tangga, keharmonisan, ketenangan jiwa menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam hal ini akan dibahas mengenai macam-macam pernikahan yang dilarang oleh syara' antara lain:

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 407

<sup>26</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 27

<sup>27</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim* “Minhajul Muslim”, (Jakarta: Bahrul Falah, 2005), 574-575

- a. Nikah *syighar*, dalam arti definitif ditemukan artinya dalam hadis Nabi dari Nafi' bin Ibnu Umar Muttafaq Alaih yang dikutip *As-Shan'aniy* dalam kitabnya *subul assalam* (111:121), "seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar."<sup>28</sup> Hukum pernikahan *Syighar* ialah dibatalkan sebelum suami menggauli istrinya. Jika suami telah menggauli istrinya, maka pernikahannya dibatalkan jika pernikahan tersebut tidak menggunakan mahar dan jika masing-masing dari keduanya memberikan mahar maka pernikahan tidak dibatalkan.<sup>29</sup>
- b. Nikah *Mut'ah*, yaitu nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya tergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa seminggu, sebulan, dan seterusnya. Mengenai hukumnya, para Ulama' menyepakati keharaman nikah ini pada masa sekarang.<sup>30</sup>
- c. Nikah *Muhallil*, yaitu nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah di talak tiga kali. Dalam hal ini, Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut dapat di fasah, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhallil sah, perbedaan pendapat ini di sebabkan perbedaan pandangan mereka dalam memahami pengertian

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 107

<sup>29</sup> Abu Bakar Jabir Al-jaziri, *Ensiklopedi Muslim "Minhajul Muslim"* (Jakarta: Bahrul Falah, 2005), 591

<sup>30</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 31

(*mafhum*) dari sabda Rasul bahwa,” Allah mengutuk orang yang nikah *muhallil*.”<sup>31</sup> Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain....” (Q.S. Al-Baqarah 230)<sup>32</sup>

Pernikahan seperti itu harus dibatalkan dan wanita tersebut tidak halal bagi suami yang telah menalaknya dengan talak tiga dan mahar tetap dimiliki wanita tersebut jika ia telah digauli, kemudian keduanya dipisahkan (antara wanita tersebut dengan *muhallil*).<sup>33</sup>

- d. Pernikahan orang yang sedang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang ihram dengan haji atau umrah dan belum memasuki waktu *Tahallul*. Pernikahan seperti ini tidak sah dan jika orang tersebut tetap ingin menikah dengan wanita yang dinikahinya pada saat ihram, ia harus mengulangi akadnya selesai ia melakukan ibadah haji atau umrah.<sup>34</sup>
- e. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu seseorang menikahi wanita yang sedang menjalani iddah karena bercerai dengan suaminya, atau

<sup>31</sup> Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 21

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37

<sup>33</sup> Abu Bakar Jabir Al-jaziri, *Ensiklopedi Muslim* “Minhajul Muslim”, (Jakarta: Bahrul Falah, 2005), 592

<sup>34</sup> *Ibid*, 592

suaminya meninggal dunia. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 235:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (٢٣٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya”. (QS. al-Baqarah 235)<sup>35</sup>

- f. Pernikahan tanpa wali, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa seizin walinya. Nikah seperti itu bathil dan tidak sah karena rukun-rukunnya tidak lengkap, yaitu wali.

## B. Pernikahan wanita Hamil dalam hukum Islam

### 1. Pengertian Kawin Hamil

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang menghamilinya.<sup>36</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kawin hamil adalah perkawinan seorang yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.<sup>37</sup>

### 2. Hukum Menikahi Wanita Ketika Hamil

Berikut dalil-dalil yang menyatakan tentang hukum wanita hamil, diantaranya adalah :

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 39

<sup>36</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 124

<sup>37</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 33

a. Dalil tentang nikah hamil dalam al-Qur'an dan hadist

Hukum kawin hamil karena zina dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi :

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ (۳)

Artinya : laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.(QS. an-Nūr: 3)<sup>38</sup>

Ayat tersebut diturunkan karena ada seorang laki-laki meminta izin kepada nabi untuk menikahi seorang perempuan yang biasa di panggil Ummu Mahzul, dia bekas pelacur. Maka Rasulullah membacakan ayat di atas.<sup>39</sup>

Pengidentifikasi dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (al- Baqarah: 221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *wā hurrima*

<sup>38</sup> Depag RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 351

<sup>39</sup> Abu Ja'far At-Tabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, (Muassisah al-Risalah, 2000), jilid 19, hlm, 96. Atau [www.qurancomplex.com](http://www.qurancomplex.com)

*dhālika alā al-Mu'minīn*. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Sofyan ath-Thauri bahwa ayat di atas tidak menunjukan arti pernikahan, akan tetapi hanya menunjukkan makna *al-Jima'* dalam artian bahwa seorang perempuan yang berzina hanya berzina dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.<sup>41</sup>

Hukum perkawinan hamil yang terjelaskan dalam hadits seperti yang diriwayatkan oleh Said bin *Al-Mussaiyab* dari seorang laki-laki anshor, salah seorang sahabat nabi berkata :

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بَكَرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا الصِّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدْتَ قَالَ الْحَسَنُ فَاجْلِدْهَا وَ قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ فَاجْلِدُوهَا أَوْ قَالَ فَخُدُّوهَا.

”Aku menikahi seorang wanita yang masih perawan. Aku menemuinya (menyetubuhi), ternyata ia telah hamil.” Rasulullah saw bersabda, “wanita itu berhak mendapatkan maharnya atas halalnya farjinya. Adapun anak yang ada dalam kandungannya menjadi budakmu.” Lalu, Rasulullah pun memisahkan merak berdua dan berkata, “jika wanita itu telah melahirkan anaknya, hukum cambuklah ia.” (HR. Abu Dawud).<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada cet. 4, 2000), 165

<sup>41</sup> Abu Al-Fida' Ismail Bin Umar Bin Kathir al-Dimisqī, *Tafsir al-Qur'an al-Adim*, (Dar Toibah Lin Nasri Wa At-Tauza', Cet 2, 1999), juz 6, hlm, 9.

<sup>42</sup> Abu Dawud Sulaiman Bin al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Mauqī' al-Islami), Jil 6, hlm, 31. www.al-Islam.com

Menurut al-Khattabi hadits ini mursal. Ia tidak mendapati seorang pun dari ahli fikih menyebutkan hukum seperti itu karena anak hasil zina seseorang budak wanita merdeka statusnya juga merdeka. Jika hadits ini benar, maknanya adalah Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk berbuat baik kepada anak itu. Rasulullah SAW memerintahkan merawat dan mendidiknya sehingga, ketika anak itu dewasa, ia bisa menjadi pembantu (yang membantu) dalam hal kebaikan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Sebagai balasan dari anak itu atas kebaikan yang dulu pernah dilakukannya. Ada kemungkinan lain bahwa hadits ini sahih, kemungkinan hadits ini mansukh.<sup>43</sup>

Dalam hadits lain yang diriwayatkan Abu Darda' bahwasanya ia mendatangi seorang wanita yang tengah hamil tua di pintu fusthath. Maka Rasulullah bersabda: "Barangkali ia (Abu Darda') ingin memilikinya?". Mereka para sahabat berkata: "Ya". Maka Rasulullah SAW bersabda: "sungguh aku ingin melaknatnya dengan satu laknat yang ia bawa hingga ke kuburnya. Bagaimana ia bisa memberikan warisan kepadanya sedangkan ia tidak halal baginya? Bagaimana ia akan menjadikannya pelayan sedangkan ia tidak halal baginya?". (HR. Muslim).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih, Kumpulan Hadits Tentang Wanita*, (Hikmah, 2009), hlm, 363-364.

<sup>44</sup> Abu al-Husain muslim bin al-Hajjaj an-Na'isaburi, *Sahih Muslim*, (Al Mauqi' Al-Islam) jilid 7, hlm, 321. Atau [www.al-Islam.com](http://www.al-Islam.com)

Berdasarkan hadits di atas Rasulullah benar-benar mencela orang yang menikahi wanita dalam keadaan hamil. Maka tidak diperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil.

b. Kawin Hamil dalam kompilasi hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan wanita hamil di atur pada pasal 53, yang berbunyi :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (a) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>45</sup>

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah QS: an-Nūr ayat 3, yang berbunyi.

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>46</sup>

Maksud ayat di atas ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Persoalan

---

<sup>45</sup> *Undang—Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Graha Pustaka, Yogyakarta), hlm, 153

<sup>46</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 351

menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas memperbolehkan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.<sup>47</sup>

- c. Pandangan para Ulama' mengenai kawin hamil berdasarkan pria yang menikahi.

Secara umum pendapat para Ulama' tentang perkawinan wanita hamil dibedakan menjadi dua yaitu hukum perkawinan wanita hamil oleh pria yang menghamili dan perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili.

- 1) Perkawinan wanita hamil oleh pria yang menghamili

Ulama' mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) berpendapat, bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si denhgan pria yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.

Ibnu Hazm (Zahiri) juga berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan

---

<sup>47</sup>Jumaidi, "*Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak*", dalam <http://jumaidi-cljumeid.blogspot.com/2009/11/perkawinan-wanita-hamil-dan-status-anak.html>, di akases pada 17 Juli 2014.

ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:

- a) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata:”boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
- b) Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada khalifah Abu Bakar, dan berkata: “ Ya Amirul Mukmini, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku menginginkan agar keduanya dikawinkan”. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain, untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kepada keduanya, kemudian dikawinkannya.

## 2) Perkawinan wanita hamil oleh selain pria yang menghamili

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para Ulama’:

- a) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah surat an-Nūr ayat 3.

b) Menurut pendapat Imam Hambali jika ada seorang perempuan berzina maka tidak halal (haram) bagi laki-laki yang mengetahui kehamilannya untuk menikahi wanita tersebut. Kecuali dengan dua syarat yang pertama selesai masa iddah wanita tersebut dan jika perempuan itu hamil akibat zina maka waktu habisnya masa iddah wanita tersebut dengan melahirkan. Sehingga, hukumnya tidak halal menikahi sebelum wanita tersebut melahirkan.<sup>48</sup> Hal ini berdasarkan atas sabda nabi sebagai berikut :

لايجل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره

Artinya : Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiram air pada tanaman orang lain (H. R. Abu Daud)

Maksud dari kata “menyiram air pada tanaman orang lain” adalah menyetubuhi wanita-wanita yang sedang hamil. Dalam hadits lain

لَا تُؤْتَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ

Artinya : Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haid.(H.R. Abu Daud)

---

<sup>48</sup>Abdullah bin ahmad bin Muhammad bi Qudamah Adimisqi, *al-Mugnī, Syarah al-Kabīr*, (kairo, dar al hadits, 2004),jilid 9, hlm, 326-327.

Said bin *musayyab* juga meriwayatkan sebuah hadits bahwa ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan saat laki-laki tersebut mendekatinya ternyata dia mendapatkan bahwasanya wanita tersebut telah hamil. Kemudian masalah ini dilaporkan kepada nabi, lantas nabi memisahkan keduanya dan memberikan mahar kepada perempuan tersebut juga mencambuknya 100 kali.

Dari beberapa paparan di atas, mengharuskan wanita yang sedang hamil sebab zina itu mempunyai masa iddah dan haram baginya melakukan pernikahan saat menjalani masa iddah. Karena, dasar keharusan menjalani masa iddah bertujuan untuk mengetahui bersihnya Rahim wanita hamil tersebut. dan jika masa iddanya belum selesai maka itu hukum pernikahannya batal.

Syarat yang kedua adalah wanita yang telah melakukan zina telah bertaubat. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nūr ayat 3 yang berbunyi :

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.(QS. an-Nūr: 3).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Depag RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 351

Kata ‘*az-zānīah*’ ini masih mengandung hukum zina sebelum wanita tersebut bertaubat. jadi ketika wanita zina itu bertaubat maka hilanglah status *az-zānīah* beserta konsekuensi hukumnya. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW : “Orang yang telah bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. (H.R. Ibnu Majah)”.<sup>50</sup>

- c) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat, bahwa menikahi wanita hamil itu dipandang sah, tanpa ada syarat apapun.

Imam Syafi’i tidak mensyaratkan taubatnya wanita hamil sebab zina dikarenakan QS.an-Nūr ayat 3 tersebut telah di-*Nasakh* oleh QS. An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu perempuan ...

Seperti yang dijelaskan Imam Syafi’I dalam kitab *al-Um*, yang mengutip pendapat dari Sa’id bin al-Musaiyab, salah seorang ahli tafsir dari Tabi’in yang didukung oleh Al-Kitab dan As-Sunnah.

---

<sup>50</sup>Abdullah bin ahmad bin Muhammad bi Qudamah Adimisqi, *Al-Mugni, Syarah Al-Kabir*, jilid 9, hlm, 328.

Karena pezina itu termasuk dalam kelompok “*al-Ayāmī*” (yang belum menikah) dari kamu muslimin.<sup>51</sup> Karena itu, ayat di atas tidak dapat dijadikan sebagai hujjah penetapan suatu hukum.

Mengenai keharusan beristibra' (menunggu kosongnya rahim) dengan satu kali haid bila si wanita tidak hamil. Dan bila hamil, maka sampai melahirkan kandungannya. Seperti hadits Rasulullah melarang menggauli budak (hasil pembagian) tawanan perang yang sedang hamil sampai melahirkan. Dan yang tidak hamil ditunggu satu kali haid, padahal budak itu sudah menjadi miliknya.

Menurut imam Syafi'i hadits ini membicarakan masalah perempuan tawanan perang yang lagi hamil menjadi budak karena merupakan rampasan perang, buktinya ujung hadits ini menjelaskan bahwa perempuan yang tidak hamil memadai dengan istibra' (menunggu masa tertentu untuk memastikan kosong rahim seorang budak perempuan) hanya dengan satu kali haid. Sedangkan istibra' hanya dengan satu kali haid hanya berlaku pada budak, tidak berlaku pada perempuan merdeka. Perempuan-perempuan tawanan tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus seorang perempuan yang hamil karena zina. Kehamilan

---

<sup>51</sup>Imam Syafi'i, al-Ūm, Maktabah Syāmīlah, Juz. V, Hal. 148

pada perempuan tawanan perang berlaku *istibra'*, karena kehamilan perempuan tersebut adalah dikarenakan suaminya, oleh karena itu, wajib menunggu sampai melahirkan. Berbeda halnya dengan perempuan yang hamil karena zina, kehamilannya itu tidak dihormati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban ber'iddah.

Jadi menikahi wanita hamil sebab zina dibolehkan menurut mazhab Syafi'i, tetapi makruh menggaulinya, karena keluar dari khilaf yang mengharamkannya. Keluar dari khilaf dianjurkan dalam syariat kita sesuai dengan kaidah fiqh :

الخروج من الخلاف مستحب

Artinya: Keluar dari khilaf ulama, hukumnya dianjurkan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> As-Suyūthī, al-Asaybah wa an-Nazir, al-Haramain, Indonesia, Hal. 94